

## Proses Produksi dan Penjualan Batako dalam Perspektif Hukum Islam dan Konsumen: Sebuah Kajian Hukum

**Ahmad Zainuri, Lukman Santoso**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

### Abstrak

This article aims to examine how to review Islamic business ethics and consumer protection laws on the brick production process and how to review Islamic business ethics and consumer protection laws on the brick-making process in Nguneng Village, Wonogiri. This research is a type of field research with a qualitative approach, data collection techniques using observation and interviews related to the production process and sales of these brick blocks. Then draw conclusions using Islamic business ethics theories and consumer protection laws. Based on the results of the study, it can be concluded that 1) The production process of concrete blocks in Nguneng Village, Puhpelem District, Wonogiri Regency is not following Islamic business ethics because it does not meet the principles of Islamic business ethics because it does not pay attention to honesty, balance, free will, responsibility, and virtue in making Concrete brick.

### Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap proses produksi batako dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap proses penjualan batako di Desa Nguneng, Wonogiri. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan interview terkait proses produksi dan penjualan batako tersebut. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan teori-teori etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Proses produksi batako di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena tidak memenuhi prinsip prinsip etika bisnis Islam, karena kurang memperhatikan kejujuran, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan dalam pembuatan batako.

**Pedoman Sitasi:** Zainuri, A., & Santoso, L. (2019). Proses Produksi dan Penjualan Batako dalam Perspektif Hukum Islam dan Konsumen: Sebuah Kajian Hukum. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1 - 8.

## SERAMBI

Received –  
Revised –  
Accepted –  
Online first –

### Paper type

*Literature review*

✉ Email :  
ahmadzainuri828@gmail.com

**Keywords:** Etika Bisnis  
Islam, Perlindungan  
Konsumen, Proses Produksi;  
Penjualan



SERAMBI: Jurnal Ekonomi  
dan Bisnis Islam, Vol 1, No.1,  
2019, pp. 1-8  
eISSN -

## **Pendahuluan**

Saat ini dunia bisnis tumbuh dan berkembang pesat. Ini terbukti dengan adanya berbagai macam jenis barang dan jasa yang ditawarkan ditengah-tengah masyarakat. Dalam perekonomian saat ini, bisnis memainkan peran sangat penting bagi perubahan perekonomian dan pembangunan serta perkembangan industri selalu dimulai dengan perkembangan bisnis. Sebab bisnis membawa signal yang memberi tanda tentang apa yang dikendaki masyarakat. Suatu kegiatan bisnis harus dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika dan norma-norma itu digunakan agar para pengusaha/pedagang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang dijalankan memperoleh berkah dari Allah SWT dan memperoleh simpati dari masyarakat. Pada akhirnya, etika tersebut membentuk para pengusaha/pedagang yang bersih dan dapat memajukan serta membersihkan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lebih lama. Dalam melaksanakan etika yang benar, akan terjadi keseimbangan hubungan antara pengusaha dengan masyarakat, pelanggan, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Masing-masing pihak merasa dihargai dan dihormati. Kemudian rasa saling membutuhkan diantara mereka yang ada akhirnya menumbuhkan rasa saling percaya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan.

Etika dan bisnis merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling berhubungan erat. Prinsip dalam ilmu ekonomi Islam yang perlu diterapkan dalam bisnis Islam adalah Tauhid, keseimbangan, keseimbangan atau kesejahteraan, kehendak bebas dan tanggung jawab serta ihsan. Tauhid mengantarkan manusia kepada pengakuan akan keesaan Allah. Keseimbangan atau kesejahteraan merupakan konsep yang menunjukkan keadilan sosial. Kehendak bebas manusia berarti potensi dalam menentukan pilihan-pilihan beragama, karena kebebasan manusia tidak dibatasi, tapi kehendak bebasan yang diberikan Allah haruslah berjalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia, yaitu sebagai khalifah di bumi. Karena itu, kehendak bebas itu harus sejalan dengan kepentingan individu, terlebih lagi pada kepentingan umat.

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia tidak hidup sendiri, dia tidak lepas dari hukum yang dibuat manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada tuhan tentunya di akhirat, tetapi tanggung jawab kepada manusia di dapat didunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal (Hulaimi, Sahri, & Huzaini, 2017). Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) masih belum menunjukkan adanya keberpihakan dan terakomodasinya keluhan-keluhan konsumen. Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya dan tidak memadainya pendidikan konsumen terhadap akibat buruk dari penggunaan barang-barang yang tidak aman dan dibawah standar. Oleh, karena itu semua pihak menginginkan penegakan hukum perlindungan konsumen yang sebaik-baiknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap proses produksi batako dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap proses penjualan batako di Desa Nguneng, Wonogiri. Hasil studi diharapkan memberikan kontribusi keilmuan dalam ranah etika bisnis islam dan aplikasinya di dalam kegiatan bisnis.

## **Kajian Pustaka**

### **Konsep Etika Bisnis Islam**

Etika berasal dari bahasa Yunani "Ethos" berarti adat istiadat. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang lain atau satu generasi ke generasi yang lainnya. Dalam makna yang lebih tegas etika merupakan sistematis tentang tabiat konsep nilai baik, buruk, benar, salah dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja (Arjianto, 2015). Istilah etika, secara teoritis dapat dibedakan dalam dua hal pengertian. Pertama, etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang artinya kebiasaan dan karakter. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, dari pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Kedua, secara terminologis etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Definisi etika secara terminologis, yaitu etika adalah ilmu berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral.

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan istilah etika di dalam al-Qur'an adalah *khuluq*. *Al-Khuluq* dari kata dasar *khuluqa-khuluqun* yang berarti tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan dan keprawiraan (Muhammad, 2008). Dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis (Rivai et al, 2012).

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Kata "bisnis" dalam bahasa Indonesia diserap dari kata "business" dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan keuntungan. Menurut Buchari Alma, pengertian bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara etimologis, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan (Azis, 2013). Dari semua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk: (1) memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan atau jasa, (2) mencari profit, dan (3) mencoba memuaskan keinginan konsumen (Widhayakusuma, 2001).

Dalam Islam bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dalam terminology bahasa ini, pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Sedangkan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industry guna memaksimalkan nilai keuntungan. Islam menempatkan aktivitas bisnis dalam posisi yang amat dihargai di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dalam penghidupan (Badroen et al., 2006).

### **Konsep Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan atau jasa (Burhanudin, 2011). Menurut peraturan perundang-undangan, "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Sari & Simangunsong, 2008).

### **Hasil dan Diskusi**

#### **Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Proses Produksi Batako Di Desa Nguneng, Wonogiri**

Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasis al-Qur'an dan al-Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral. Karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri.

Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktifitasnya artinya usaha yang dia lakukan harus mampu membuat dan meningkatkan kepercayaan pada diri konsumennya. Kepercayaan dan kejujuran adalah elemen pokok untuk mencapai suksesnya suatu bisnis yang memiliki standar etik yang tinggi, karena mereka langsung berinteraksi dalam masyarakat, yang selalu memantau dan mengawasi kegiatan mereka (Alma & Priansa, 2009).

Etika bisnis Islam merupakan refleksi dan rasional dari perilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan, dan mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an yang dilandasi oleh konsep kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, dan kebenaran yang meliputi kebajikan dan kejujuran. Untuk membangun bisnis yang sehat, dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku. Sehingga Islam menawarkan nilai-nilai dasar yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman. Prinsip tersebut diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pebisnis agar lebih memiliki kesadaran diri dalam menjalankan bisnisnya sesuai aturan Islam agar saling menguntungkan masing-masing pihak.

Di Desa Nguneng cukup banyak usaha pembuatan batako yang memproduksi batako dengan kualitas yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya karena bahan utama pembuatan batako yaitu pasir tidak sama, dengan adanya perbedaan bahan baku yang tidak sama maka kualitasnya juga tidak sama, ada yang memiliki kualitas baik dan ada yang kurang baik. dari banyaknya permintaan batako maka persediaan pasir semakin berkurang untug menyiasati kondisi tersebut beberapa produsen membeli pasir yang kualitasnya kurang baik karena mudah didapat dan harganya lebih rendah di banding dengan kualitas yang baik dan

pada saat proses produksi produsen menjelaskan bahwa kualitas batako bagus dari penjelasan tersebut tidak ada kejujuran dalam jual beli agar mendapat keuntungan.

Dalam proses produksi batako di Desa Nguneng penulis menganalisis prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam jual beli. Dalam etika bisnis Islam ada lima prinsip dasar, yaitu:

1. Ditinjau dari segi kesatuan

Berdasarkan prinsip ini maka pengusaha muslim dalam aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan tiga hal. Pertama berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli ataupun siapapun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama. Kedua, dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah Swt. Ketiga, menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Berdasarkan uraian diatas proses produksi batako di Desa Nguneng oleh produsen kepada konsumen yang belum mengetahui bahwa yang dilakukan tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip persatuan. Tidak adanya ketakutan telah berbuat tidak etis karena tidak memberikan keterangan secara benar kepada para pembeli. Padahal ia sudah mengetahui apa saja yang ia perbuat akan disaksikan oleh Allah Swt.

2. Ditinjau dari segi keseimbangan (keadilan, kebenaran, dan kejujuran)

Dari sikap kebenaran, keadilan dan kejujuran ini maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan antara pihak yang berkepentingan dalam berbisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan. Bukan melahirkan situasi dan kondisi permusuhan dan perselisihan yang diwarnai dengan kecurangan. Dengan demikian kebenaran, keadilan dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa. Dalam proses produksi batako yang dilakukan oleh produsen telah berbuat tidak adil kepada pembeli yang belum mengetahui adanya kualitas yang jelek, produsen pembuat batako yang tidak berlaku jujur. Maka hal ini membuat pembeli ataupun konsumen merasa dirugikan. Karena kurangnya kejujuran oleh para penjual sehingga pembeli sering menyesal dan merasa dibohongi sehingga ini tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan atau keadilan.

3. Ditinjau dari segi kehendak bebas

Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri mana kala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih apa pun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah Swt yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan (Issa Beekum, 2004).

Kehendak Bebas merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan kepentingan kolektif. Dalam proses produksi, produsen diberi kebebasan untuk melakukan produksi dengan cara apapun untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin, namun harus sesuai dengan etika Islam cara produksi yang digunakan. Dalam praktik pembuatan batako, produsen telah merugikan pembeli yaitu mencampur kualitas yang jelek atau tidak sesuai dengan contoh. Sehingga para konsumen merasa dirugikan dan sering mengeluh kepada produsen.

Kehendak bebas merupakan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa tekanan eksternal dalam ukuran ciptaan Allah dan sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkan ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntut oleh hukum yang diciptakan oleh Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apa pun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan apa yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan.

#### 4. Ditinjau dari tanggung jawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja dihadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah dihadapan Allah. Bisa saja karena kelihatannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tiak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui. Dengan melakukan pencampuran bahan yang jelek produsen secara tidak langsung sudah tidak bertanggung jawab kepada pembeli, produsen tidak peduli terhadap pembeli apakah pembeli puas dengan batakonya atau tidak yang terpenting dia mendapat keuntungan dengan memproduksinya.

#### 5. Ditinjau dari kebajikan

Proses produksibatako yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip kebaikan sebab pedagang tidak melakukan kebenaran dan kejujuran dalam bertransaksi. Dalam aktivitas dunia bisnis Islam mengharuskan berdagangan dengan menggunakan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena kalau tidak menggunakan etika bisnis Islam dapat menempatkan tersebut pada kezaliman. Tidak memberikan informasi secara jujur kepada pembeli dianggap sudah menzalimi pembeli karena pedagang tidak memberikan informasi secara benar mengenai barang yang dijual. Padahal kita sebagai pembeli memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara benar terhadap barang yang telah kita beli kepada penjual.

Berdasarkan analisis diatas maka penulis menyimpulkan bahwa untuk transaksi yang dilakukan oleh pengusaha batako kepada pembeli yang belum mengetahui adanya batako yang berkualitas jelek maka para pengusaha batako melanggar lima prinsip etika bisnis Islam yaitu persatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan. Namun untuk pembeli yang sebelumnya mengetahui adanya informasi tentang kualitas batako maka para pengusaha batako tidak melanggar etika bisnis Islam. Sebagai seorang muslim seharusnya kita menerapkan etika bisnis sesuai dengan ajaran Islam supaya mendapatkan keberkahan.

Usaha batako di desa Nguneng sebagai salah satu usaha rumahan yang memiliki daya tarik tersendiri oleh masyarakat karena dengan adanya usaha batako tersebut masyarakat lebih mudah untuk mencari bahan bangunan, dengan lokasi yang strategis masyarakat lebih mudah menjangkau untuk mengadakan transaksi jual beli batako. dalam transaksi jual beli tersebut pelaku usaha kurang memperhatikan kenyamanan konsumen sehingga menyalahi undang-undang perlindungan konsumen.

Dari uraian diatas mengenai perilaku pembuatan batako tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 Dalam hal ini ada pasal yang perlu diperhatikan, yaitu yang mengatur hak-hak konsumen, di samping kewajiban yang harus dilakukan.

### **Analisis Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Penjualan Batako di Desa Nguneng, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri**

Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ketangan konsumen (pembeli). Usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dari proses penjualan batako tersebut akan penulis analisis dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam produksi, dan etika bisnis Islam dalam jual beli. Dalam prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada lima prinsip dasar, yakni:

1. Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam, konsep ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dalam proses penjualan batako produsen kurang detail mengenai bahan baku, pihak pembeli ada yang sudah mengetahui dan tidak mengetahui soal kualitas bahan baku pembuatan batako tersebut, sehingga pihak produsen dan pembeli yang belum mengetahui belum sesuai dengan konsep tauhid karena produsen tidak menjelaskan secara jelas mengenai bahan baku pembuatan batako.
2. Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta. (Aziz, 2013) Dalam proses penjualan batako pedagang tidak melakukan keadilan kepada pembeli, karena batako kualitas yang baik dan yang jelek tidak diberitahu mengenai hal itu. Sedangkan yang sudah mengetahui kualitas batako sudah memenuhi prinsip keseimbangan atau keadilan karena sudah mengetahui hal tersebut.
3. Tanggung Jawab ialah konsep yang sangat ditekankan dalam Islam, seorang pengusaha selain bertanggung jawab kepada konsumennya, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak (Aziz, 2013). Dengan menjual batako berbahan kurang baik kepada pembeli tetapi pedagang tidak mengatakan kepada pembeli, maka pedagang telah tidak bertanggung jawab kepada pembeli. Sebagai pedagang sekaligus produsen, ia harus bertanggung jawab dengan apa yang ia jual, baik segi kualitas maupun keaslian barang yang dijual.
4. Kebenaran yang mengandung dua hal yakni kebajikan dan kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis (Aziz, 2013). Proses penjualan batako yang dilakukan oleh pedagang kepada pembeli batako yang membeli batako kualitas biasa tidak sesuai dengan prinsip kebenaran. Sebab, pedagang tidak melakukan kebaikan dan kejujuran kepada pembeli, bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran, pedagang tidak jujur dan bahkan berbohong pada pembeli.

### **Kesimpulan**

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, proses produksi batako di Desa Nguneng, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan 5 prinsip dasar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran), penjual mendzalimi para pembeli karena pedagang kurang jujur dengan transaksi jual beli yang mereka lakukan dan kurang memberikan informasi secara terang apa yang mereka produksi, perilaku tersebut dapat merugikan pihak pembeli dan belum sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen karena melanggar pasal 7 yaitu kewajiban pelaku usaha dan Penjualan batako seharusnya memperhatikan undang-undang perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) huruf b, c, d, e, f dan ayat (2), karena dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan mutu,

tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, dan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Kedua, proses penjualan melanggar etika bisnis yaitu pada awal pembelian atau awal transaksi penjual menyatakan siap mengganti tapi pada kenyataannya tidak ada ganti rugi pada batak yang rusak, dan tidak menjelaskan secara detail tentang batak yang di jual. Proses produksi melanggar prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kejujuran, keseimbangan, tanggung jawan dan kebajikan dan melanggar beberapa pasal Undang-Undang perlindungan konsumen sesuai dengan pasal 8 dan juga tidak sesuai dengan kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 karena tidak menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi. Konsumen juga mempunyai hak atas perlindungan konsumen dalam pasal 4 karena hak-hak konsumen tidak terpenuhi.

Dengan melakukan produksi batak di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri sebaiknya memberikan informasi yang jujur kepada pembeli. Agar pembeli mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang yang akan dibeli. Bagi para pembeli sebaiknya lebih cermat dan memperluas informasi tentang jenis barang, kualitas barang, harga barang yang akan di beli.

### **Daftar Pustaka**

- Alma, B., & Priansa, D. J. (2009). *Manajemen bisnis syariah: penuntun perkuliahan bagi para mahasiswa, pencerahan bagi para pedagang, pengembangan marketing syariah/spiritual marketing bagi para pengusaha*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Qur'an.
- Aziz, A. (2013) *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Beekun, R.I. (2007). *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.
- Hulaimi, A., Sahri, S., & Huzaini, M. (2017). Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 2(1), 17-32.
- Issa Beekun, R. (2004). *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rivai, V. Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam, Bukan Alternatif tetapi Solusi*.
- Rivai, V dan Usman., A.N. (2013). *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai, V, et al. (2012) *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

### **About Authors**

Ahmad Zainuri dan Lukman Santoso adalah mahasiswa dan dosen di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis dapat dihubungi di email: ahmadzainuri828@gmail.com